



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 40 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 121 TAHUN 2017  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 9 huruf (b) angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/3387/SJ Perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengelolaan pemberian Tunjangan Hari Raya dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

f

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018, di ubah sebagai berikut:

1. Diantara Ketentuan BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab yakni, BAB IXa sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IXa

TPP TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 15a

- (1) TPP Tunjangan Hari Raya diberikan kepada seluruh PNS sebagai salah satu komponen perhitungan besaran Tunjangan Hari Raya.
  - (2) TPP dibayarkan pada minggu pertama bulan juni 2018 sebesar TPP pada bulan mei 2018.
  - (3) TPP Tunjangan Hari Raya dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (10), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pemberlakuan mesin absensi (*Fingerprint*) terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2018,
- (2) Untuk memaksimalkan pengawasan terhadap jam kerja PNS, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan memonitor penandatanganan daftar hadir dimaksud.

- (3) Apabila pada saat jam kerja PNS meninggalkan kantor tanpa pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung, maka mengurangi jumlah jam kerja PNS yang bersangkutan pada hari itu.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan dan penghitungan jam kerja PNS setiap hari, Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung membuat daftar cek list keberadaan PNS setiap jam.
- (5) Penghitungan jumlah jam kerja yang dipenuhi oleh masing-masing PNS adalah akumulasi jumlah jam kerja setiap hari yang dipenuhi oleh PNS sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (6) Tambahan Penghasilan Pegawai ini tidak diberlakukan bagi PNS penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) bagi Perangkat Daerah atau Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Sekretaris Daerah.
- (8) Penilaian Kinerja Kehadiran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diwajibkan melampirkan absensi manual yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal terjadi pergantian jabatan maka perhitungan pembayaran Tambahan Penghasilan kepada pegawai/pejabat yang lama dan baru dihitung dengan formula, Total TPP dibagi dengan jumlah hari kerja, maka diperoleh TPP Per Hari sebagai dasar penentuan harga satuan TPP, berdasarkan jumlah TPP per hari tersebut dikalikan dengan jumlah hari kerja dari pegawai/pejabat yang lama dan baru disaat menduduki jabatan.
- (10) Pemberian TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15a mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 2, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 30 Mei 2018  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 30 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN TAHUN 2018 NOMOR